



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0543/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, memberi kuasa kepada Panji Brata Kusuma, SH Edy

Sugiarto, SH, MH Rema Syelvita, S.H.I, MH dan Nur Aliatun Amalia ,

para Advokat yang tergabung pada kantor Advokat Panji Brata

Kusuma, Nuharman, SH @ Rekan, Jl. Zainul Arifin Rt.5 Rw.02

Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Telp.085838130425-081377996172, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 23 Juli 2018, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 di [REDACTED] Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor: 19/04/II/2017 tanggal 11 Februari 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun bersama membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Jl. Basuki Rahmat RT. 08 RW. 02 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan pada akhir bulan Desember 2017 kemudian pindah ke rumah di Jl. WR. Supratman Perumahan Griya Mentari No. 8 RT 28 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] pada tanggal 29 November 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-20112017-0003 yang sekarang berumur 9 bulan dan anak tersebut sekarang ikut dengan PENGGUGAT;

4. Bahwa, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

- TERGUGAT sebagai suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah selama pernikahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- TERGUGAT sebagai suami tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga dan memberikan perhatian kepada PENGGUGAT;
- TERGUGAT sebagai suami tidak memiliki niat, motivasi dan dorongan hati untuk memperbaiki diri, sehingga komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan dengan baik, meskipun PENGGUGAT telah berupaya memberikan masukan;

5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku TERGUGAT selama menikah sebagaimana sudah tersebut pada angka 4 diatas. Akibat dari perselisihan tersebut TERGUGAT pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang lima bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan/komunikasi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diupayakan secara kekeluargaan oleh kedua orang tua baik PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil, karena TERGUGAT tidak ada perubahan setelah dinasehati orang tua TERGUGAT;
7. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dari TERGUGAT karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warrohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0543/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 31 Juli 2018 dan 28 Agustus 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/II/2017 tanggal 11 Februari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu Ridho Distana ;
- Bahwa, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Perumahan Griya Mentari kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan anak;
  - Bahwa, selama berumah tangga orang tua Pengggat yang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat kurang baik kepada keluarga Penggugat;
  - Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu Ridho Distana;
  - Bahwa, Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat nikah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 (tiga) orang;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan sejak bulan Februari 2018, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat saja, tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 11 Februari 2016 di Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 19/04/II/2017 tanggal 11 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT sebagai suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah selama pernikahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- TERGUGAT sebagai suami tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga dan memberikan perhatian kepada PENGGUGAT;
- TERGUGAT sebagai suami tidak memiliki niat, motivasi dan dorongan hati untuk memperbaiki diri, sehingga komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan dengan baik, meskipun PENGGUGAT telah berupaya memberikan masukan;
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

---

PUTUSAN No.0543.Pdt.G.2018.PA.Bn

Halaman 10 dari Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musiazir dan Dra. Hj. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Musiazir**

**Dra. Hj. Fauza M**

Panitera Pengganti,

**Desy Gustiana, S.H.**

---

PUTUSAN No.0543.Pdt.G.2018.PA.Bn

Halaman 11 dari Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)